



PUTUSAN
Nomor 195/Pid.Sus/2024/PN Tbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Syafrida Alias Menik;**
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/20 Oktober 1985;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Lintas Lk V Kel Deblod Sundoro Kec Padang Hilir Kota Tebing Tinggi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa Syafrida Alias Menik ditangkap tanggal 25 Juni 2024;

Terdakwa Syafrida Alias Menik ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 Desember 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Vranto V Simanjuntak, S.H. & Rekan yaitu Vranto Vranhaxh Simanjuntak, S.H., dan Johannes Lubis, S.H., Advokat yang beralamat di Perumahan Griya Aira Land Blok I No. 8 Kota Tebing Tinggi Sumatera Utara, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum Nomor 195/Pid.Sus/2024/PN Tbt tanggal 18 September 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 195/Pid.Sus/2024/PN Tbt tanggal 10 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 195/Pid.Sus/2024/PN Tbt tanggal 10 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Syafrida alias Menik telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum membeli, menerima, atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 7 (tujuh) Tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) Subsidiar : 3 (tiga) bulan Penjara.
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 11 (sebelas) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal warna putih di duga narkotika jenis sabu dengan berat kotor (Brutto) 1,92 gram dan berat bersih (Netto) 0,90 gram.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kosong.-
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip transparan kecil kosong.
 - 1 (satu) buah sendok sabu (skop) yang terbuat dari sedotan bekas.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai berjumlah Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Agar Majelis Hakim Yang Kami Muliakan Dapat Meringankan Hukuman Terdakwa;
2. Agar Majelis Hakim Yang Mulia menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;
3. Membebaskan biaya perkara pada Terdakwa sebesar Rp2.000 (dua ribu rupiah);

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa Syafrida alias Menik pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juni 2024, bertempat di Jalan Kenari Kelurahan Deblot Sundoro Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi Propinsi Sumatera Utara tepatnya di halaman sebuah rumah kosong atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi berwenang mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 16.00 WIB, pada saat saksi Bripka Kristi Baren Tarigan dan saksi Bripda Pahala P. Limbong sedang melaksanakan penyelidikan tindak pidana narkotika di wilayah hukum Polres Tebing Tinggi, para saksi mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya yang tidak ingin identitasnya diketahui mengatakan bahwasanya di Jl. Kenari Kel. Deblod sundoro Kec. Padang hilir Kota. Tebing tinggi tepatnya di halaman rumah kosong/tidak berpenghuni ada seseorang perempuan sedang duduk-duduk diduga memiliki narkotika dengan menyebutkan ciri-ciri dan identitasnya, Kemudian para saksi

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2024/PN Tbt



langsung melakukan penyelidikan dengan mendatangi alamat yang sesuai dengan informasi dimaksud. Kemudian sekira pukul 16.30 wib saat berada di lokasi, para saksi melihat ada seseorang perempuan yang sesuai dengan informasi di maksud seorang diri berada di lokasi tersebut. Lalu para saksi dengan di dampingi oleh Kepala Lingkungan menghampiri perempuan tersebut dan memperkenalkan diri sebagai petugas satresnarkoba Polres Tebing Tinggi sambil memerintahkannya agar tetap berada di tempatnya, selanjutnya para saksi menanyakan identitasnya dan saat itu mengaku bernama Syafrida Alias Menik. Kemudian para saksi menyuruh terdakwa untuk berdiri dari tempat duduknya dan saat itu di temukan 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang saat itu sedang di duduki oleh terdakwa, selanjutnya para saksi dengan di dampingi oleh Kepala Lingkungan dan terdakwa membuka dompet kecil warna hitam tersebut dan di temukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan 11 (sebelas) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal warna putih di duga narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip transparan kecil kosong, dan 1 (satu) buah sendok sabu (skop) yang terbuat dari sedotan bekas. Setelah itu para saksi menyuruh terdakwa untuk mengeluarkan isi saku celana miliknya dan di temukan Uang tunai berjumlah Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) dari dalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang dipakai terdakwa. lalu para saksi menginterogasi terdakwa tentang kepemilikan barang bukti di duga narkoba jenis sabu tersebut, dan saat itu terdakwa mengakui bahwa barang bukti di duga narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya. Selanjutnya saksi Bripka Kristi Baren Tarigan dan saksi Bripda Pahala P. Limbong membawa terdakwa beserta seluruh barang bukti yang di temukan ke kantor Satresnarkoba Polres Tebing Tinggi untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian CP Tebing Tinggi Nomor 84/06/POL.10086/2024 tanggal 26 Juni 2024 yang ditanda tangani oleh Fauziah Husna Ginting dengan hasil penimbangan :
 - 11 (sebelas) bungkus plastik transparan diduga berisi Sabu berat kotor 1,92 gram dan berat bersih 0,90 gram.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.: 3648/NNF/2024 tanggal 09 Juli 2024 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt. AKBP NRP. 74110890 dan Dr. Supiyani,M.Si Nip. 19801023200812001, menyimpulkan :

- A. 11 (sebelas) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,90 (nol koma Sembilan nol) gram.
- B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine

Barang bukti A dan B milik Syafrida alias Menik adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa dalam hal melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa Syafrida alias Menik pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juni 2024, bertempat di Jalan Kenari Kelurahan Deblot Sundoro Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi Propinsi Sumatera Utara tepatnya di halaman sebuah rumah kosong atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi berwenang mengadilinya, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 16.00 WIB, pada saat saksi Bripka Kristi Baren Tarigan dan saksi Bripda Pahala P. Limbong sedang melaksanakan penyelidikan tindak pidana narkotika di wilayah hukum Polres Tebing Tinggi, para saksi mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya yang tidak ingin identitasnya diketahui mengatakan bahwasanya di Jl. Kenari Kel. Deblot sundoro Kec. Padang hilir Kota. Tebing tinggi tepatnya di halaman rumah kosong/tidak berpenghuni ada seseorang perempuan sedang duduk-duduk diduga memiliki narkotika dengan menyebutkan ciri-ciri dan identitasnya, Kemudian para saksi langsung melakukan penyelidikan dengan mendatangi alamat yang sesuai dengan informasi dimaksud. Kemudian sekira pukul 16.30 wib saat berada di

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2024/PN Tbt



lokasi, para saksi melihat ada seseorang perempuan yang sesuai dengan informasi di maksud seorang diri berada di lokasi tersebut. Lalu para saksi dengan di dampingi oleh Kepala Lingkungan menghampiri perempuan tersebut dan memperkenalkan diri sebagai petugas satresnarkoba Polres Tebing Tinggi sambil memerintahkannya agar tetap berada di tempatnya, selanjutnya para saksi menanyakan identitasnya dan saat itu mengaku bernama Syafrida Alias Menik. Kemudian para saksi menyuruh terdakwa untuk berdiri dari tempat duduknya dan saat itu di temukan 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang saat itu sedang di duduki oleh terdakwa, selanjutnya para saksi dengan di dampingi oleh Kepala Lingkungan dan terdakwa membuka dompet kecil warna hitam tersebut dan di temukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan 11 (sebelas) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal warna putih di duga narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip transparan kecil kosong, dan 1 (satu) buah sendok sabu (skop) yang terbuat dari sedotan bekas. Setelah itu para saksi menyuruh terdakwa untuk mengeluarkan isi saku celana miliknya dan di temukan Uang tunai berjumlah Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) dari dalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang dipakai terdakwa. lalu para saksi mengintrogasi terdakwa tentang kepemilikan barang bukti di duga narkoba jenis sabu tersebut, dan saat itu terdakwa mengakui bahwa barang bukti di duga narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya. Selanjutnya saksi Bripka Kristi Baren Tarigan dan saksi Bripda Pahala P. Limbong membawa terdakwa beserta seluruh barang bukti yang di temukan ke kantor Satresnarkoba Polres Tebing Tinggi untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian CP Tebing Tinggi Nomor 84/06/POL.10086/2024 tanggal 26 Juni 2024 yang ditanda tangani oleh Fauziah Husna Ginting dengan hasil penimbangan :
 - 11 (sebelas) bungkus plastik transparan diduga berisi Sabu berat kotor 1,92 gram dan berat bersih 0,90 gram.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.: 3648/NNF/2024 tanggal 09 Juli 2024 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt. AKBP NRP. 74110890 dan Dr. Supiyani,M.Si Nip. 19801023200812001, menyimpulkan :

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. 11 (sebelas) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,90 (nol koma Sembilan nol) gram.

B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine

Barang bukti A dan B milik Syafrida alias Menik adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa dalam hal melakukan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **KRISTI BAREN TARIGAN**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi bersama rekan kerja saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana Narkotika golongan I jenis sabu yaitu pada hari Selasa tanggal 25 juni 2024 sekira pukul 16.30 wib di Jalan Kenari ,Kelurahan Deblod Sundoro, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi tepatnya di halaman depan rumah kosong/tidak berpenghuni;
- Bahwa, pada saat ditangkap posisi Terdakwa sedang berdiri menunggu orang pembeli narkotika jenis sabu;
- Bahwa, adapun barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu berupa Uang tunai berjumlah Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan 11 (sebelas) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal warna putih di duga narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip transparan kecil kosong, dan 1 (satu) buah sendok sabu (skop) yang terbuat dari sedotan bekas;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, menurut keterangan terdakwa, uang tersebut adalah uang hasil penjualan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Pemerintah untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa, Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa, adapun yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah dari unit tim 1 sat narkoba Polres Tebing Tinggi berjumlah 4 (empat orang);
- Bahwa, dapat saksi jelaskan Terdakwa ditangkap dikarenakan berdasarkan dari informasi masyarakat bukan karena Target Operasi (TO) Petugas Kepolisian;
- Bahwa, saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya di jalan Kenari kelurahan Deblod Sundoro kota Tebing Tinggi ada seorang wanita berada di depan rumah kosong yang akan menjual narkotika jenis sabu;
- Bahwa, saksi dan rekan saksi melihat Terdakwa berdiri seorang diri di halaman depan rumah kosong pada pukul 16.30 wib;
- Bahwa, pada saat saksi dan rekan saksi mendatangi Terdakwa, posisinya Terdakwa dari duduk hendak berdiri;
- Bahwa, dilakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan yang melakukan pengeledahan badan adalah anggota Polwan bernama Bripka Rina Saragihdan di dampingi oleh kepala lingkungan setempat bernama Eka Purwati;
- Bahwa, saat dilakukan pengeledahan ada ditemukan barang bukti berupa Uang tunai berjumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) ditemukan pada saat dikeluarkan oleh Terdakwa dari dalam saku celana bagian depan sebelah kanan miliknya dan 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan 11 (sebelas) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal warna putih di duga narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip transparan kecil kosong, dan 1 (satu) buah sendok sabu (skop) yang terbuat dari sedotan bekas yang posisinya di duduki oleh Terdakwa;
- Bahwa, menurut keterangan Terdakwa uang tersebut di dapatkannya dari hasil penjualan narkotika jenis sabu yang sudah laku terjual;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, menurut keterangan Terdakwa Narkotika jenis sabu tersebut didapatnya dari seorang laki-laki bernama Maju pada hari senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 11.30 wib;
- Bahwa, Menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari saudara Maju sebanyak 1 (satu) bungkus, lalu pembayarannya dengan sistem kerja kalau sudah laku terjual Terdakwa akan menyetorkan uangnya kepada saudara Maju sebesar Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa, menurut keterangan Terdakwa, ia sudah mendapatkan narkotika jenis sabu dari saudara Maju sebanyak 6 (enam) kali;
- Bahwa, Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat akan ditangkap, Terdakwa bersikap kooperatif;
- Bahwa, pada saat ditangkap, terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu;
- Bahwa, pada saat penangkapan terhadap Terdakwa disaksikan oleh Kepala lingkungan setempat dan masyarakat sekitar TKP;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwasanya Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan keterangan saksi adalah benar;

2. Saksi **PAHALA P LIMBONG**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi bersama rekan kerja saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana Narkotika golongan I jenis sabu yaitu pada hari Selasa tanggal 25 juni 2024 sekira pukul 16.30 wib di Jalan Kenari, Kelurahan Deblod Sundoro, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi tepatnya di halaman depan rumah kosong/tidak berpenghuni;
- Bahwa, pada saat ditangkap posisi Terdakwa sedang berdiri menunggu orang pembeli narkotika jenis sabu;
- Bahwa, adapun barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu berupa Uang tunai berjumlah Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan 11 (sebelas) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal warna putih di duga narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan 10 (sepuluh)

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik klip transparan kecil kosong, dan 1 (satu) buah sendok sabu (skop) yang terbuat dari sedotan bekas;

- Bahwa, menurut keterangan terdakwa, uang tersebut adalah uang hasil penjualan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Pemerintah untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa, Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa, Adapun yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah dari unit tim 1 sat narkoba Polres Tebing Tinggi berjumlah 4 (empat orang);
- Bahwa, dapat saksi jelaskan Terdakwa ditangkap dikarenakan berdasarkan dari informasi masyarakat bukan karena Target Operasi (TO) Petugas Kepolisian;
- Bahwa, saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya di jalan Kenari kelurahan Deblod Sundoro kota Tebing Tinggi ada seorang wanita berada di depan rumah kosong yang akan menjual narkotika jenis sabu;
- Bahwa, Saksi dan rekan saksi melihat Terdakwa berdiri seorang diri di halaman depan rumah kosong pada pukul 16.30 wib;
- Bahwa, pada saat saksi dan rekan saksi mendatangi Terdakwa, posisinya Terdakwa dari duduk hendak berdiri;
- Bahwa, dilakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan yang melakukan pengeledahan badan adalah anggota Polwan bernama Bripka Rina Saragih dan di dampingi oleh kepala lingkungan setempat bernama Eka Purwati;
- Bahwa, saat dilakukan pengeledahan ada ditemukan barang bukti berupa Uang tunai berjumlah Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) ditemukan pada saat dikeluarkan oleh Terdakwa dari dalam saku celana bagian depan sebelah kanan miliknya dan 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan 11 (sebelas) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal warna putih di duga narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip transparan kecil kosong, dan 1 (satu) buah sendok sabu (skop) yang terbuat dari sedotan bekas yang posisinya di duduki oleh Terdakwa;
- Bahwa, menurut keterangan Terdakwa uang tersebut di dapatkannya dari hasil penjualan narkotika jenis sabu yang sudah laku terjual;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, menurut keterangan Terdakwa Narkotika jenis sabu tersebut didapatnya dari seorang laki-laki bernama Maju pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 11.30 wib;
- Bahwa, menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari saudara Maju sebanyak 1 (satu) bungkus, lalu pembayarannya dengan sistem kerja kalau sudah laku terjual Terdakwa akan menyetorkan uangnya kepada saudara Maju sebesar Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa, menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa sudah mendapatkan narkotika jenis sabu dari saudara Maju sebanyak 6 (enam) kali;
- Bahwa, Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat akan ditangkap, Terdakwa bersikap kooperatif;
- Bahwa, pada saat ditangkap, terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu;
- Bahwa, pada saat penangkapan terhadap Terdakwa disaksikan oleh Kepala lingkungan setempat dan masyarakat sekitar TKP;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwasanya Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 84/06/POL.10086/2024 tanggal 26 Juni 2024 yang dibuat oleh pimpinan cabang PT Pegadaian (persero) CP Tebing Tinggi yang menyatakan bahwasanya hasil penimbangan atas barang bukti berupa 11 (sebelas) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan tersangka an. Syafrida alias Menik dengan hasil penimbangan berat kotor 1,92 gram dan berat bersih 0,90 gram dengan keterangan Barang Bukti setelah ditimbang dan disegel kemudian diserahkan kembali ke pihak Sat Narkoba Kepolisian Kota Tebing Tinggi;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 3648/NNF/2024 tanggal 9 juli 2024 oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik yang pada pokoknya disimpulkan bahwasanya barang bukti yang diperiksa yaitu barang bukti A. 11 (sebelas) plastik klip berisi kristal putih dengan berat Netto 0,90 (nol koma sembilan nol) gram dan B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik tersangka Syafrida alias Menik dengan kesimpulan bahwa barang bukti

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A dan urine B milik tersangka Syafrida alias Menik adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 16.30 wib di Jalan Kenari, Kelurahan Deblod Sundoro, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi tepatnya lagi duduk-duduk di halaman depan rumah kosong/tidak berpenghuni;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dikarenakan Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Maju pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 11.30 wib;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari saudara Maju sebanyak 1 (satu) bungkus, lalu pembayarannya dengan sistem kerja kalau sudah laku terjual Terdakwa akan menyetorkan uangnya kepada saudara Maju sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari saudara Maju sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat sekitar 1 (satu) gram seharga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa, adapun posisi Narkotika jenis sabu tersebut pada saat Terdakwa ditangkap berada dibawah tempat duduk Terdakwa;
- Bahwa, Narkotika jenis sabu tersebut sudah ada yang laku terjual sebanyak 2 (dua) paket dengan harga perpaketnya Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, adapun barang bukti yang ditemukan dan disita oleh Petugas kepolisian pada saat penangkapan adalah berupa uang tunai berjumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan 11 (sebelas) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal warna putih di duga narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip transparan kecil kosong, dan 1 (satu) buah sendok sabu (skop) yang terbuat dari sedotan bekas;
- Bahwa, adapun uang Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) Terdakwa dapatkan dari hasil penjualan Narkotika jenis sabu;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu dari bulan Januari 2024;
- Bahwa, Terdakwa menjual Narkotika Jenis Sabu untuk membiayai anak Terdakwa yang masih sekolah;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari penjualan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa, adapun dari 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang Terdakwa dapatkan dari saudara Maju tersebut, kemudian Terdakwa pecah menjadi 1(satu) paket besar dan 12 paket kecil;
- Bahwa, Saat Terdakwa ditangkap ada ditemukan barang bukti berupa Uang tunai berjumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) dari dalam saku celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan dan 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan 11 (sebelas) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal warna putih di duga narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip transparan kecil kosong, dan 1 (satu) buah sendok sabu (skop) yang terbuat dari sedotan bekas yang posisinya di bawah paha Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Maju pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 11.30 wib;
- Bahwa, adapun sistem pembayaran Terdakwa kepada saudara Maju terhadap pembelian narkotika jenis sabu tersebut adalah dengan sistem setor kalau barang sudah habis terjual baru uang hasil penjualannya Terdakwa setorkan;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 16.30 wib di Jalan Kenari, Kelurahan Deblod Sundoro, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi tepatnya lagi duduk-duduk di halaman depan rumah kosong/tidak berpenghuni;
- Bahwa, Terdakwa yang minta kerja kepada saudara Maju untuk menjadi Kurir penjualan Narkotika jenis sabu miliknya;
- Bahwa, Terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut melalui handphone tapi kadang Terdakwa antar langsung;
- Bahwa, Terdakwa diberi oleh saudara Maju Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan kalau habis terjual dahulu baru di setor uangnya;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari penjualan Narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa mendapatkan sendok sabu dan plastik kosong tersebut dari saudara Maju;
- Bahwa, Terdakwa sudah menjual Narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per paketnya;
- Bahwa, Terdakwa duduk-duduk didepan rumah kosong tersebut sedang menunggu orang yang akan beli Narkotika jenis sabu;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada pukul 16.30 wib setelah ada yang baru saja membeli Narkotika jenis sabu dari Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa, Sudah benar keterangan yang Terdakwa berikan kepada Penyidik;
- Bahwa, Saat diperiksa oleh Penyidik Terdakwa tidak ada mendapatkan tekanan atau paksaan, Terdakwa dalam keadaan bebas;
- Bahwa, Terdakwa sudah menjual sebanyak 2 (dua) Paket Narkotika jenis sabu dan harga per paketnya Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, Barang bukti berupa uang Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) tersebut merupakan uang hasil penjualan Narkotika yang 2 (dua) paket sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan yang Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) merupakan hasil penjualan sebelumnya;
- Bahwa, keuntungan dari Jual Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa gunakan untuk membiayai kebutuhan Terdakwa dan ketiga anak Terdakwa;
- Bahwa, ketiga anak Terdakwa tinggal dengan uwaknya;
- Bahwa, Terdakwa sudah menjual Narkotika jenis sabu dari bulan Januari 2024;
- Bahwa, Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam perkara Narkotika juga;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memperjual belikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa, sebelumnya Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Jackson;
- Bahwa, saudara Maju sudah meninggal dunia;
- Bahwa, selain menjual Narkotika jenis sabu Terdakwa juga menggunakannya;
- Bahwa, Suami Terdakwa sudah meninggal dunia;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa sudah pernah dihukum pada tahun 2020 dan keluar pada bulan September 2023;
 - Bahwa, setelah seminggu Terdakwa keluar dari penjara Terdakwa pulang kerumah di Bagelen dan bantu-bantu kakak Terdakwa jual kue;
 - Bahwa, saat ditangkap Terdakwasedang duduk-duduk tidak sedang melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa, Terdakwa tidak ada mendapatkan bantuan dari pemerintah untuk rakyat miskin;
 - Bahwa, Terdakwa tidak pernah ada melihat spanduk dari BNN tentang Narkotika dilarang di lingkungan Terdakwa;
 - Bahwa, Terdakwa menyesal dengan perbuatan Terdakwa tersebut;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

1. 11 (sebelas) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat kotor (Brutto) 1,92 gram dan berat bersih (Netto) 0,90 gram;
2. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan;
3. 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam;
4. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip transparan kecil kosong;
5. 1 (satu) buah sendok sabu (skop) yang terbuat dari sedotan bekas;
6. Uang tunai berjumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, awalnya Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Maju pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 11.30 wib sebanyak 1 (satu) bungkus, lalu pembayarannya dengan sistem kerja yaitu kalau sudah laku terjual semua Terdakwa akan menyetorkan uangnya kepada Maju sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari penjualan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa, adapun dari 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang Terdakwa dapatkan dari Maju tersebut, kemudian Terdakwa pecah atau bagi-bagi menjadi 1 (satu) paket besar dan 12 paket kecil;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa kemudian menjual Narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap paketnya;
- Bahwa, saksi Kristi Baren Tarigan dan saksi Pahala P Limbong kemudian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya di Jalan Kenari Kelurahan Deblod Sundoro Kota Tebing Tinggi ada seorang wanita berada di depan rumah kosong yang akan menjual narkotika jenis sabu kemudian saksi Kristi Baren Tarigan dan saksi Pahala P Limbong pergi dan kemudian sampai di lokasi tersebut pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 dan kemudian saksi Kristi Baren Tarigan dan saksi Pahala P Limbong melihat Terdakwa seorang diri di halaman depan rumah kosong pada pukul 16.30 wib dan pada saat saksi Kristi Baren Tarigan dan saksi Pahala P Limbong mendatangi Terdakwa, posisinya Terdakwa dari duduk hendak berdiri;
- Bahwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan yang melakukan penggeledahan badan adalah anggota Polwan bernama Bripka Rina Saragih dan di dampingi oleh kepala lingkungan setempat bernama Eka Purwati;
- Bahwa, saat dilakukan penggeledahan ada ditemukan barang bukti berupa Uang tunai berjumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) ditemukan pada saat dikeluarkan oleh Terdakwa dari dalam saku celana bagian depan sebelah kanan miliknya dan 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan 11 (sebelas) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat kotor (Brutto) 1,92 gram dan berat bersih (Netto) 0,90 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip transparan kecil kosong, dan 1 (satu) buah sendok sabu (skop) yang terbuat dari sedotan bekas yang posisinya di duduki oleh Terdakwa;
- Bahwa, barang bukti berupa uang Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) tersebut merupakan uang hasil penjualan Narkotika yaitu 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) merupakan hasil penjualan narkotika jenis sabu-sabu sebelumnya;
- Bahwa, Terdakwa sudah menjual Narkotika jenis sabu dari bulan Januari 2024;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk memiliki, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, membeli atau menerima narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa, saksi Kristi Baren Tarigan dan saksi Pahala P Limbong melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana Narkoba golongan I jenis sabu yaitu pada hari Selasa tanggal 25 juni 2024 sekira pukul 16.30 wib di Jalan Kenari Kelurahan Deblod Sundoro Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi tepatnya di halaman depan rumah kosong/tidak berpenghuni;
- Bahwa, berdasarkan Berita acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 84/06/POL.10086/2024 tanggal 26 Juni 2024 yang dibuat oleh pimpinan cabang PT Pegadaian (persero) CP Tebing Tinggi yang menyatakan bahwasanya hasil penimbangan atas barang bukti berupa 11 (sebelas) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan tersangka an. Syafrida alias Menik dengan hasil penimbangan berat kotor 1,92 gram dan berat bersih 0,90 gram dengan keterangan Barang Bukti setelah ditimbang dan disegel kemudian diserahkan kembali ke pihak Sat Narkoba Kepolisian Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 3648/NNF/2024 tanggal 9 juli 2024 oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik yang pada pokoknya disimpulkan bahwasanya barang bukti yang diperiksa yaitu barang bukti A. 11 (sebelas) plastik klip berisi kristal putih dengan berat Netto 0,90 (nol koma sembilan nol) gram dan B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik tersangka Syafrida alias Menik dengan kesimpulan bahwa barang bukti A dan urine B milik tersangka Syafrida alias Menik adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur : **Setiap orang;**

Menimbang, yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398.K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 adalah siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam segala tindakan;

Menimbang, bahwa di persidangan, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sama dan bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana termuat di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan tersebut adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa konsekuensi dari dapat tidaknya subyek hukum tersebut dipidana harus dilihat dari ajaran pertanggungjawaban (*Toerekenings Vaan Baarheid*) yang menurut Prof. Moeljatno, SH untuk adanya kemampuan bertanggungjawab harus ada:

- 1) Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum ;
- 2) Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, yang pertama merupakan faktor akal (*intellectual factor*) yaitu dapat memperbedakan antara perbuatan yang diperbolehkan atau tidak, sedang yang kedua merupakan faktor perasaan atau kehendak (*volitional factor*) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan atau tidak, sebagai konsekuensinya, maka tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, dia tidak mempunyai kesalahan, jadi unsur kesalahan (*schuld*) erat

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungannya dengan unsur *Toerekenings* *Vaan* *Baarheid* (pertanggungjawaban) di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah tampak bahwa kondisi jiwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dilihat dari umurnya, Terdakwa adalah orang yang mempunyai intelektualitas yang memadai sehingga dapat menentukan kehendak dalam melakukan suatu perbuatan baik maupun buruk berdasarkan hukum serta dapat mengerti akan akibat dari perbuatan yang dilakukan, oleh karena itu ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak berlaku terhadap diri Terdakwa, dengan demikian maka unsur pertama pada dakwaan tersebut yaitu unsur "setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur : **tanpa hak atau melawan hukum**;

Menimbang, bahwa unsur kedua tersebut mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga unsur tersebut telah terpenuhi apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwasanya awalnya Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Maju pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 11.30 wib sebanyak 1 (satu) bungkus, lalu pembayarannya dengan sistem kerja yaitu kalau sudah laku terjual semua Terdakwa akan menyetorkan uangnya kepada Maju sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari penjualan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa adapun dari 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang Terdakwa dapatkan dari Maju tersebut, kemudian Terdakwa pecah atau bagi-bagi menjadi 1 (satu) paket besar dan 12 paket kecil dan Terdakwa kemudian menjual Narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap paketnya;

Menimbang, bahwa saksi Kristi Baren Tarigan dan saksi Pahala P Limbong kemudian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya di Jalan Kenari Kelurahan Deblod Sundoro Kota Tebing Tinggi ada seorang wanita berada di depan rumah kosong yang akan menjual narkotika jenis sabu kemudian saksi Kristi Baren Tarigan dan saksi Pahala P Limbong pergi dan kemudian sampai di lokasi tersebut pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 dan kemudian saksi Kristi Baren Tarigan dan saksi Pahala P Limbong melihat Terdakwa seorang diri di halaman depan rumah kosong pada pukul 16.30 wib

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada saat saksi Kristi Baren Tarigan dan saksi Pahala P Limbong mendatangi Terdakwa, posisinya Terdakwa dari duduk hendak berdiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan yang melakukan penggeledahan badan adalah anggota Polwan bernama Bripka Rina Saragih dan di dampingi oleh kepala lingkungan setempat bernama Eka Purwati dan saat dilakukan penggeledahan ada ditemukan barang bukti berupa Uang tunai berjumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) ditemukan pada saat dikeluarkan oleh Terdakwa dari dalam saku celana bagian depan sebelah kanan miliknya dan 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan 11 (sebelas) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat kotor (Brutto) 1,92 gram dan berat bersih (Netto) 0,90 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip transparan kecil kosong, dan 1 (satu) buah sendok sabu (skop) yang terbuat dari sedotan bekas yang posisinya di duduki oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) tersebut merupakan uang hasil penjualan Narkoba yaitu 2 (dua) paket Narkoba jenis sabu-sabu sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) merupakan hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah menjual Narkoba jenis sabu dari bulan Januari 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk memiliki, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, membeli atau menerima narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan merupakan Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang sebagaimana yang disyaratkan oleh Undang-Undang sebagai pihak yang dapat diberikan izin khusus oleh Menteri untuk menyalurkan Narkoba serta bukan juga melakukan kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan bukan untuk reagensia diagnostik, serta bukan untuk reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Terdakwa tidak memiliki hak sebagaimana diatur dalam unsur kedua tersebut maka unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur : **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa unsur tersebut mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga unsur tersebut telah terpenuhi apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan pada putusan ini adalah suatu kesatuan yang terintegral dan tidak dapat dipisah, maka dengan memperhatikan pertimbangan pada unsur kedua diatas dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwasanya adapun dari 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang Terdakwa dapatkan dari Maju tersebut, kemudian Terdakwa pecah atau bagi-bagi menjadi 1 (satu) paket besar dan 12 paket kecil dan Terdakwa kemudian menjual Narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap paketnya dan selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan yang melakukan penggeledahan badan adalah anggota Polwan bernama Bripka Rina Saragih dan di dampingi oleh kepala lingkungan setempat bernama Eka Purwati dan saat dilakukan penggeledahan ada ditemukan barang bukti berupa Uang tunai berjumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) ditemukan pada saat dikeluarkan oleh Terdakwa dari dalam saku celana bagian depan sebelah kanan miliknya dan 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan 11 (sebelas) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat kotor (Brutto) 1,92 gram dan berat bersih (Netto) 0,90 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip transparan kecil kosong, dan 1 (satu) buah sendok sabu (skop) yang terbuat dari sedotan bekas yang posisinya di duduki oleh Terdakwa dan barang bukti berupa uang Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) tersebut merupakan uang hasil penjualan Narkotika yaitu 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) merupakan hasil penjualan narkotika jenis sabu-sabu sebelumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Kristi Baren Tarigan dan saksi Pahala P Limbong melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana Narkotika golongan I jenis sabu yaitu pada hari Selasa tanggal 25 juni 2024 sekira pukul 16.30 wib di Jalan Kenari Kelurahan Deblod Sundoro Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi tepatnya di halaman depan rumah kosong/tidak berpenghuni;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 84/06/POL.10086/2024 tanggal 26 Juni 2024 yang dibuat oleh pimpinan cabang PT Pegadaian (persero) CP Tebing Tinggi yang menyatakan bahwasanya hasil penimbangan atas barang bukti berupa 11 (sebelas) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan tersangka an. Syafrida alias Menik dengan hasil penimbangan berat kotor 1,92 gram dan berat bersih 0,90 gram dengan keterangan Barang Bukti setelah ditimbang dan disegel kemudian diserahkan kembali ke pihak Sat Narkoba Kepolisian Kota Tebing Tinggi dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 3648/NNF/2024 tanggal 9 juli 2024 oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik yang pada pokoknya disimpulkan bahwasanya barang bukti yang diperiksa yaitu barang bukti A. 11 (sebelas) plastik klip berisi kristal putih dengan berat Netto 0,90 (nol koma sembilan nol) gram dan B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik tersangka Syafrida alias Menik dengan kesimpulan bahwa barang bukti A dan urine B milik tersangka Syafrida alias Menik adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka pada hari Selasa tanggal 25 juni 2024 sekira pukul 16.30 wib di Jalan Kenari Kelurahan Deblod Sundoro Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi tepatnya di halaman depan rumah kosong/tidak berpenghuni, Terdakwa telah terbukti menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I jenis sabu-sabu yaitu 11 (sebelas) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat kotor (Brutto) 1,92 gram dan berat bersih (Netto) 0,90 gram dengan cara awalnya Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Maju pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 11.30 wib sebanyak 1 (satu) bungkus, lalu pembayarannya dengan sistem kerja yaitu kalau sudah laku terjual semua Terdakwa akan menyetorkan uangnya kepada Maju sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adapun dari 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang Terdakwa dapatkan dari Maju tersebut, kemudian Terdakwa pecah atau bagi-bagi menjadi 1 (satu) paket besar dan 12 paket kecil dan Terdakwa kemudian menjual Narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap paketnya dan selanjutnya saksi Kristi Baren Tarigan dan saksi Pahala P Limbong mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya di Jalan Kenari Kelurahan Deblod Sundoro Kota Tebing Tinggi ada seorang wanita berada di depan rumah kosong yang akan menjual narkoba jenis sabu kemudian saksi Kristi Baren Tarigan dan saksi Pahala P Limbong pergi dan kemudian sampai di lokasi tersebut pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 dan kemudian saksi Kristi Baren Tarigan dan saksi Pahala P Limbong melihat Terdakwa seorang diri di halaman depan rumah kosong pada pukul 16.30 wib dan pada saat saksi Kristi Baren Tarigan dan saksi Pahala P Limbong mendatangi Terdakwa, posisinya Terdakwa dari duduk hendak berdiri dan selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan yang melakukan penggeledahan badan adalah anggota Polwan bernama Bripka Rina Saragih dan di dampingi oleh kepala lingkungan setempat bernama Eka Purwati dan saat dilakukan penggeledahan ada ditemukan barang bukti berupa Uang tunai berjumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) ditemukan pada saat dikeluarkan oleh Terdakwa dari dalam saku celana bagian depan sebelah kanan miliknya dan 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan 11 (sebelas) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat kotor (Brutto) 1,92 gram dan berat bersih (Netto) 0,90 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip transparan kecil kosong, dan 1 (satu) buah sendok sabu (skop) yang terbuat dari sedotan bekas yang posisinya di duduki oleh Terdakwa dan barang bukti berupa uang Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) tersebut merupakan uang hasil penjualan Narkoba yaitu 2 (dua) paket Narkoba jenis sabu-sabu sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) merupakan hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu sebelumnya dan Terdakwa sudah menjual Narkoba jenis sabu dari bulan Januari 2024 sehingga unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif pertama telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan yang pada pokoknya dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan-keterangan para saksi, alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, kami dari tim Penasehat Hukum Terdakwa, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan Terdakwa, yang telah didakwa dan dituntut melakukan tindak pidana dengan dakwaan melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama. Dengan ancaman penjara selama: 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair : 3 (tiga) bulan penjara, penjara sangat la memberatkan terdakwa. Majelis hakim yang mulia bahwa terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukan, Terdakwa mengaku terus terang dalam persidangan, dan terdakwa bersikap sopan dan jujur selama proses persidangan, untuk itu semoga tergeraklah hati majelis hakim untuk meringankan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum. Memohon Majelis Hakim yang kami muliakan : Agar Majelis Hakim Yang Kami Muliakan Dapat Meringankan Hukuman Terdakwa, Agar Majelis Hakim Yang Mulia menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya, Membebankan biaya perkara pada Terdakwa sebesar Rp2.000 (dua ribu rupiah) Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwasanya seluruh dalil yang disampaikan Penasihat Hukum dalam Pembelaannya tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam uraian pertimbangan pada seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut dan ternyata seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi sehingga penjatuhan hukuman pidana terhadap diri Terdakwa telah sesuai dengan kesalahan terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Indonesia sebagai negara pihak dalam Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Convention

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

On The Elimination Of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) mengakui kewajiban Negara untuk memastikan bahwa perempuan memiliki akses terhadap keadilan dan bebas dari diskriminasi dalam sistem peradilan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 11 (sebelas) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat kotor (Brutto) 1,92 gram dan berat bersih (Netto) 0,90 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip transparan kecil kosong dan 1 (satu) buah sendok sabu (skop) yang terbuat dari sedotan bekas yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai berjumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Syafrida Alias Menik** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 11 (sebelas) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat kotor (Brutto) 1,92 gram dan berat bersih (Netto) 0,90 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip transparan kecil kosong;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sendok sabu (skop) yang terbuat dari sedotan bekas;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai berjumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, pada hari **Selasa**, tanggal **19 November 2024**, oleh kami, Zephania, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rina Yose, S.H., dan Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **20 November 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Taufik Harahap, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, serta dihadiri oleh Yohana Serevina Mikha Gusta, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rina Yose, S.H

Zephania, S.H., M.H.

Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H.

Panitera Pengganti,

Taufik Harahap, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2024/PN Tbt